



MULTIKULTURALISME ISLAM DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP ORIENTASI PESANTREN DI INDONESIA

Nurul Istiani

Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pekalongan, Indonesia
n_istiani@ymail.com

ABSTRAK

Studi kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis ini bermaksud untuk melakukan identifikasi dan eksplorasi nilai-nilai Islam multikultural yang termuat dalam orientasi penyelenggaraan Pesantren di Indonesia. Data primer studi ini menggunakan naskah dokumen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Berbagai nilai Islam multikultural yang dikonseptualisasikan oleh Azyumardi Azra dijadikan landasan perspektif pada analisis pokok bahasan studi ini. Data studi ini dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Sementara itu, analisa data meliputi tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi. Studi ini menyimpulkan adanya muatan nilai-nilai Islam multikultural pada kebijakan Pemerintah Indonesia terkait orientasi penyelenggaraan Pesantren, antara lain nilai humanisme dalam orientasi pembentukan pribadi umat Islam yang menghargai keberagaman dan kemanusiaan. Kemudian, nilai *tasamuh*, dan *wasatiyyah* dalam orientasi pembentukan pribadi umat Islam yang menjaga kerukunan umat beragama. Selanjutnya, nilai perdamaian dalam pembentukan pribadi umat Islam yang menjaga integrasi bangsa dan negara. Implikasi teoritis studi ini menegaskan nilai-nilai Islam multikultural dapat didesiminasikan dalam regulasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Limitasi belum studi ini belum mengidentifikasi ragam bentuk hambatan maupun tantangan dalam pemberlakuan UU Pesantren di Indonesia.

Kata Kunci: Islam, Multikultural, Peraturan Menteri Agama, Majelis Taklim, Indonesia



ABSTRACT

This qualitative study with a normative-philosophical approach intends to identify and explore multicultural Islamic values contained in the orientation of Pesantren implementation in Indonesia. The primary data of this study uses the document text of Law No.18 of 2019 concerning Pesantren. Various multicultural Islamic values conceptualized by Azyumardi Azra are used as the basis for perspective in the analysis of the subject matter of this study. The study data was collected through documentation techniques. Meanwhile, data analysis includes the stages of reduction, presentation, and verification. This study concludes that there is a content of multicultural Islamic values in the policies of the Government of Indonesia related to the orientation of the implementation of Islamic boarding schools, including the value of humanism in the orientation of personal formation of Muslims who value religion and humanity. Then, the value of tasamuh, and wasatiyyah in the orientation of the personal formation of Muslims who maintain religious harmony. Furthermore, the value of peace in the personal formation of Muslims that maintain the integration of the nation and state. The theoretical implications of this study affirm that multicultural Islamic values can be disseminated in the regulation of laws and regulations in Indonesia. Limitations have not yet been This study has not identified various forms of obstacles or challenges in the implementation of the Pesantren Law in Indonesia.

Keywords: *Islam, Multicultural, Regulation of the Minister of Religious Affairs, Majelis Taklim, Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Salah satu tantangan besar dan mendasar dalam konteks kehidupan multikultural di Indonesia, yakni persoalan seputar hubungan agama dan ruang publik. Pada konteks agama, fenomena tersebut dapat diketahui berdasarkan banyaknya masyarakat yang belum atau kurang dapat menerima fakta kemajemukan prihal keberagaman, baik pada relasi interal dalam sebuah komunitas agama tertentu maupun dalam relasi antar umat beragama yang berbeda. Fenomena tersebut pada ranah praksisnya seringkali menimbulkan terjadinya konflik sosial dalam interkasi kehidupan umat beragama di tengah masyarakat (Ayunda, et.al, 2022).

Menyikapi problem sosial umat beragama di atas dibutuhkan manifestasi multikulturalisme dalam menyikapi kemajemukan kehidupan sosial yang ada. Dengan kata lain, landasan multikulturalisme dapat menjadi medium dalam mewujudkan integrasi kehidupan sosial umat beragama, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara (Tahir, 2017). Untuk merealisasikan hal tersebut, maka dibutuhkan peran aktif Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat melalui berbagai bentuk langkah strategis dan massif. Salah satu peran strategis, yakni melalui peran lembaga pendidikan maupun sosial keagamaan, baik itu lembaga formal maupun non formal, seperti halnya peran Pesantren di Indonesia.



Pernyataan di atas tidak berlebihan, karena Pesantren merupakan sebuah lembaga yang memiliki orientasi terhadap pengembangan dan penyebaran dakwah dalam dapat mendesiminasikan nilai-nilai pembentukan karakter yang disesuaikan dengan tatanan kehidupan lingkungan sekitar. Pada konteks inilah, eksistensi Pesantren memiliki posisi strategis untuk dapat berkontribusi besar dalam kemaslahatan peradaban kehidupan masyarakat Indonesia (Noorhayati, 2017).

Eksistensi Pesantren sebagai sebuah lembaga dapat dikatakan memiliki peran besar dalam orientasi pembentukan kehidupan multikultural di Indonesia. Hal demikian dibuktikan dengan adanya dukungan dari Pemerintah, yakni melalui Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 mengenai Pesantren. Pada UU Pasal 3 tersebut dinyatakan orientasi penyelenggaraan Pesantren, antara lain pembentukan pribadi umat Islam yang religius, mandiri, tolong-menolong, seimbang, moderat, nasionalis, merawat kerukunan hidup umat beragama, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan sosial (Pasal 3 UU Pesantren). Jika dipahami secara mendalam, keberadaan ragam orientasi tersebut dapat dikatakan sejalan dengan nilai-nilai Islam multikultural bagi kehidupan umat Islam dalam kemajemukan kehidupan sosial. Dalam hal ini, Azyumardi Azra sebagaimana dikutip Abdul Halim menjelaskan terdapat beberapa nilai Islam yang dapat dijadikan sebagai basis konstruksi kepribadian umat Islam yang menghargai multikulturalitas, antara lain nilai *tasamuh*, humanisme, perdamaian, dan *wasatiyah* (Halim, 2021). Atas dasar inilah, argumen awal studi ini menyatakan terdapat muatan nilai-nilai Islam multikultural dalam kebijakan Pemerintah terhadap orientasi Pesantren sebagaimana yang tertuang pada UU No.18, Tahun 2019 tentang Pesantren.

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini bertujuan untuk melakukan identifikasi dan eksplorasi nilai-nilai Islam multikultural dalam orientasi penyelenggaraan Pesantren di Indonesia yang tertuang pada Pasal 3 UU No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Studi ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Nilai-nilai Islam multikultural yang dikonseptualisasikan Azyumardi Azra menjadi teori analisis pada bahasan pokok studi ini, yakni digunakan sebagai landasan perspektif dalam mengidentifikasi dan mengeksplorasi muatan nilai-nilai Islam multikultural dalam kebijakan Pemerintah terkait orientasi Pesantren. Data primer pada studi ini menggunakan dokumen naskah UU No.18, Tahun 2019 tentang Pesantren, dan data sekunder menggunakan ragam literatur ilmiah yang memiliki korelasi erat terhadap bahasan pokok studi ini. Baik data primer maupun sekunder diperoleh menggunakan teknik dokumentasi. Selanjutnya, analisa data menggunakan tahap reduksi, penyajian, dan verifikasi.

Terdapat beberapa studi sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain, antara lain, studi oleh Ghofarrozin dan Janah menjelaskan keberadaan UU Pesantren menjadi bentuk kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mendukung, mengadvokasi, dan memfasilitasi lembaga Pesantren (Ghofarrozin, 2021). Selanjutnya, Wiranata dalam studinya mengatakan kehadiran UU Pesantren membawa berbagai poin urgen untuk menjadikan sistem Pendidikan di Pondok Pesantren yang dinamis sesuai perubahan zaman (Wiranata, 2019). Studi tersebut dikuatkan oleh studi Mustofa dan Salahuddin yang juga menyatakan pemberlakuan UU Pesantren akan membawa semangat pada aspek perkembangan eksistensi kelembagaan Pesantren di Indonesia (Mustofa &

Salahuddin, 2020). Selanjutnya, studi oleh Muhammad Usman, Anton Widyanto menuturkan kehadiran UU Pesantren memberi harapan bagi progresifitas lembaga Pesantren, namun tetap memperhatikan keunikan Pesantren seperti halnya pengajian kitab kuning (Usman & Widyanto, 2021). Kemudian studi oleh Badrun, Syukri, Afina, dan Islamy menyimpulkan adanya dimensi falsafah Pancasila dalam orientasi Pesantren pada UU Pesantren (Zaman, et.al, 2022). Berikutnya, studi oleh Nunung, Maemunah, dan Islamy menjelaskan terdapat muatan moderasi beragama dalam UU Pesantren terkait orientasi penyelenggaraan Pesantren (Hidayati, et.al, 2021). Berikutnya, studi Zulihi, Syukri, dan Islamy juga mengkonklusikan adanya dimensi kosmopolitanisme Islam pada tujuan Pesantren di Indonesia dalam UU Pesantren (Nawir, et.al, 2022).

Berbeda dengan berbagai studi terdahulu di atas, fokus studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan eksplorasi nilai-nilai Islam multikultural pada tujuan penyelenggaraan Pesantren yang tertuang dalam UU no.18 Tahun 2019. Studi ini urgen, karena diharapkan dapat mengcounter stigma maupun asumsi negatif oleh sebagian masyarakat terhadap eksistensi Pesantren yang dikaitkan dengan munculnya intoleransi maupun radikalisme atas nama Islam di Indonesia.

B. PARADIGMA ISLAM MULTIKUTURAL

Realitas kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia dengan tingkat keragaman yang tinggi penting untuk disikapi dengan paham maupun sikap yang terbuka, inklusif serta toleran. Hal demikian tidak lain agar tidak menimbulkan perlakuan diskriminasi maupun anarkis yang disebabkan oleh perbedaan yang ada di tengah kehidupan bermasyarakat. Pada konteks inilah diperlukannya toleransi yang tinggi antar budaya menjadi sebuah keharusan yang tidak boleh terabaikan (Zaenal Abidin As, 2016). Hal demikian disebabkan masyarakat multikultural yang hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan menjadi cita-cita kehidupan masyarakat pada umumnya. Namun, kenyataan menunjukkan upaya untuk membangun masyarakat multikultural tidak semudah yang diharapkan. Ragam perbedaan sosial kadang-kadang dapat menyebabkan konflik sosial di masyarakat. Hal demikian tidak lain, karena perbedaan sering dilihat sebagai masalah dari pada dilihat sebagai kekayaan. Satu kelompok manusia seringkali ditemukan ingin mendominasi kelompok manusia lain, menginginkan keseragaman, dan menghilangkan perbedaan, sehingga untuk mencapai kondisi kehidupan berdampingan secara damai di tengah keragaman menjadi hal yang sulit (Chatri & Wikandaru, 2023).

Pada konteks Indonesia, fakta keragaman yang melekat sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, budaya, dan adat istiadat dapat mengancam keutuhan Indonesia jika tidak disikapi dan dikelola dengan baik. Pernyataan demikian dapat dilihat dari masih banyaknya gesekan budaya hingga konflik bernuansa etnis serta agama telah mewarnai dinamika keberagaman Indonesia dari era Orde Lama hingga saat ini. Hal ini jelas menjadi ancaman serius bagi integritas Indonesia. Oleh karena itu, sejak era Reformasi, pemerintah Indonesia telah mengadopsi pendekatan multikultural untuk menyelesaikan masalah tersebut (Firdaus, et.al, 2020).



Menurut Azyumardi Azra, adanya keragaman budaya maupun bangsa tersebut tidak dapat di tafsirkan secara utuh. Hal itu disebabkan keragaman budaya tidak hanya berisi konflik melainkan dalam keragaman terdapat suatu identitas yang melekat pada masyarakat seperti halnya komunitas maupun dalam suatu masyarakat yang selalu mengedepankan kerjasama, kolaborasi maupun negosiasi dalam mengatasi suatu perselisihan. Hal ini dilakukan agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan sosial diperlukan adanya pondasi moral, sikap, bahkan struktur sebuah lembaga yang mengedepankan prinsip kerjasama, saling menghormati, saling mendukung sebagai upaya pemenuhan atas hak dan kewajiban terhadap kehidupan masyarakat baik individu atau kelompok (Azra, 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk membangun sebuah Negara dengan keanekaragaman di lingkungan kehidupan masyarakat Indonesia diperlukan sebuah sikap untuk bisa menjadikan suatu distingsi yakni dengan sikap multikulturalisme (Murzal, 2019, p.672). Sikap ini sangat diperlukan untuk dapat mendidik suatu karakter bangsa melalui proses sosialisasi. Multikultural merupakan sebuah sikap seseorang maupun individu untuk mengantisipasi terjadinya sebuah kekerasan (Rasimin, 2016, p.145). Term multikulturalisme menjadi sebuah paham, nilai, maupun sikap yang memposisikan setiap individu dengan asal usul, kultur, sehingga dapat melaksanakan kehidupan secara harmoni. Oleh sebab itu, spirit multikulturalisme semakin urgen untuk dimanifestasikan dalam kondisi negara yang memiliki heterogenitas sosial budaya yang penuh kemajemukan, seperti halnya di Indonesia sebagai negara dengan tingkat kemajemukan masyarakatnya yang tinggi, Indonesia memiliki slogan yang berbunyi *Bhinneka Tunggal Ika*. Slogan ini menggambarkan wajah inklusivisme dan pluralism masyarakat Indonesia terhadap realitas keragaman dalam kehidupan sosial dan budaya yang mengitarinya (Hartanti & Ardhana, 2022). Hal inilah yang menjadikan pondasi utama untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural di Indonesia (Hariyani, 2018).

Penting untuk dapat dipahami bahwa pada implementasinya, multikulturalisme bukan sekedar paham maupun sikap untuk menghormati faktakemajemukan sosial, akan tetapi paham maupun sikap untuk membangun keharmonisan di tengah ragam aspek kemajemukan dalam kehidupan sosial. Atas dasar inilah, maka orientasi pada konsep pendidikan multikultural dapat ditipologikan pada tiga aspek. Pertama, aspek sikap, yakni aktifitas pendidikan multikultural, yakni untuk membangun kepekaan sosial budaya, toleransi budaya, dan penghargaan pada identitas budaya. Tidak hanya itu, namun juga sikap responsif pada kultur, soft skill, dan pemecahan konflik sosial. Kedua, aspek pengetahuan, yakni diproyeksikan untuk mendapat pengetahuan seputar bahasa dan kultur orang lain. Bahkan juga analisis dan interpretasi terhadap perilaku dan pengetahuan melalui kaca mata budaya. Ketiga, aspek pembelajaran, yakni pendidikan multikultural diproyeksikan untuk memperbaiki distorsi, stereotip, dan interpretasi yang salah tentang komunitas etnik yang ada pada buku teks maupun media pembelajaran (Islamy, 2022). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika diskursus tentang nilai-nilai multikultural dalam wilayah aktifitas pendidikan akan senantiasa mengalami perkembangan (Rochmat, 2023).

Adapun multikulturalisme pada dasarnya berfokus pada langkah proteksi terhadap keragaman pada segala aspek sosial budaya. Oleh sebab itu, makna multikulturalisme identik dengan hal yang berkaitan kemajemukan etnis, ras dan budaya, dan nilai-nilai dasar keragaman tersebut. Atas dasar inilah, maka tidak mengherankan jika multikulturalisme juga menjadi bagian prinsip eksistensi perdamaian yang dilandaskan pada sikap toleran terhadap budaya lain. Pada prinsipnya, multikulturalisme merupakan fenomena sosial yang dapat berpengaruh pada fenomena sosial di tengah keragaman budaya yang ada (Zarbaliyev, 2017). Multikulturalisme yang ditanamkan sejak dini diharapkan anak mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berpengaruh pada tingkah laku, dan kebiasaan seseorang sehingga mampu menerima perbedaan pendapat, serta memiliki rasa toleransi yang tinggi tanpa memandang status sosial (Najmina, 2018).

Menurut Azra, Indonesia sebagai negara yang terbentuk dalam pluralitas suku, agama, dan ras. Pluralitas kehidupan sosial tersebut telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad. Bahkan keberadaan Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia juga menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap pluralitas kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia (Azra, 2018). Lebih lanjut, Azra menjelaskan bahwa untuk memahami seperti apa bentuk implementasi pendidikan Islam multikultural, maka penting untuk memahami berbagai landasan nilai pada konsep pendidikan Islam multikultural itu sendiri. Pertama, *nilai tasamuh* (toleransi). Nilai ini menjadi elemen fundamental untuk mengimplementasikan aktifitas pendidikan Islam multikultural. Sebab pada tataran praksisnya dapat menumbuhkan sikap untuk saling menghormati segala bentuk distingsi dalam kehidupan sosial. Kedua, nilai *wasathiyah* (moderat). Nilai ini sejatinya secara kultural telah mengakar kuat pada watak dan karakter kepribadian masyarakat Indonesia. Nilai *wasathiyah* sebagai nilai yang dapat mengantarkan pembentukan paham maupun sikap pada posisi yang moderat proporsional, yakni tidak mudah terbawa arus paham maupun tindakan ekstrim yang menyimpang. Ketiga, nilai *humanity* (kemanusiaan). Pada tataran implementasinya, nilai kemanusiaan dalam konteks pendidikan Islam multikultural menjadi basis konstruksi etika, dan moral manusia yang humanis. Keempat, perdamaian. Semangat nilai perdamaian pada ajaran Islam menjadi penting untuk selalu dimanifestasikan pada kehidupan sosial yang majemuk. Sebab, ragam bentuk konflik sosial yang dipicu oleh ragam perbedaan pada kehidupan sosial dapat diselesaikan dengan cara yang menjunjung semangat perdamaian (Islamy, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa berbagai nilai yang menjadi landasan paradigmatis atas implementasi konsep pendidikan Islam multikultural mengacu pada berbagai nilai ajaran Islam bersifat universal, sehingga nilai-nilai pendidikan Islam multikultural tersebut bisa dimanifestasikan dalam kerangka kehidupan sosial yang plural, yakni tidak hanya bagi kehidupan internal sesama umat Islam sendiri, melainkan juga kehidupan bersama dengan komunitas umat beragama lain.

Paradigma nilai Islam multikultural di atas akan digunakan sebagai landasan perspektif dalam analisis pada bahasan pokok studi ini, yakni akan digunakan untuk mengidentifikasi sekaligus mengeksplorasi nilai-nilai Islam multikultural pada tujuan penyelenggaraan Pesantren di Indonesia pada UU no.18 tahun 2019 tentang Pesantren.



C. NILAI ISLAM MULTIKULTURAL DALAM ORIENTASI PENYELENGGARAAN PESANTREN DI INDONESIA

Seiring dengan perkembangan zaman, Pesantren berusaha untuk dapat mengikuti arus perkembangan kehidupan sosial masyarakat dengan cara mentransformasi kurikulum yang berlaku serta dapat mengintegrasikan antara kurikulum pendidikan Islam dengan kurikulum pendidikan Nasional. Begitu juga dalam menerapkan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam tidak hanya mengambil sumber dari al-Quran, melainkan dengan cara mengaitkan pada tradisi masyarakat setempat. Hal tersebut dapat dikatakan pentingnya mempelajari nilai pendidikan Islam yang selama ini masih bersifat dinamis (Suheri, & Nurrahmawati, 2018).

Lebih lanjut, kehadiran Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi bentuk rekognisi dari Pemerintah Indonesia terhadap eksistensi Pesantren. Bahkan bukan sekedar rekognisi, UU tersebut juga menjadi afirmasi dan sekaligus fasilitasi dari Pemerintah pada keberadaan lembaga Pesantren. Oleh sebab itu, kehadiran UU Pesantren tersebut merupakan hal yang tepat dan urgen bagi eksistensi Pesantren pada tataran kehidupan bernegara di Indonesia. Pernyataan ini tidak berlebihan, karena dijadikan subkultur, Pesantren mempunyai ragam keunikan tersendiri yang sudah mengakar, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik perannya dalam bidang pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat (Giyoto & Rohmadi, 2021). Berbagai peran Pesantren tersebut menjadikan penyelenggaraan Pesantren berkaitan erat dengan kondisi realitas masyarakat Indonesia yang beragam. Pada konteks inilah, Pesantren memiliki peran strategis dalam membangun peradaban harmoni bagi kepribadian umat Islam di tengah realitas kehidupan sosial masyarakat majemuk.

Berpijak uraian di atas, maka ditemukannya dimensi nilai-nilai Islam multikultural dalam tujuan Pesantren yang tertuang pada UU Pesantren menjadi hal yang sudah seyogyanya dan tidak boleh terabaikan. Oleh karena itu, inilah, pada bab bahasan ini, akan penulis eksplorasi analisis tentang muatan nilai-nilai Islam multikultural dalam berbagai tujuan penyelenggaraan Pesantren Pasal 3, UU no.18 tahun 2019. Uraian sebagai berikut.

1. Nilai Humanisme dalam Pembentukan Pribadi yang Menghargai Keberagaman dan Kemanusiaan

Pemerintah dan umat beragama tidak kecuali umat Islam Indonesia tentunya merasakan keprihatinan yang mendalam ketika mendengar atau melihat berbagai macam konflik yang terjadi berbagai daerah, karena fenomena tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang selalu menjunjung tinggi sikap toleransi dan saling menghargai. Atas dasar inilah, sudah semestinya Pemerintah dan juga segenap elemen masyarakat Indonesia berupaya untuk mencegah timbulnya konflik baru melalui berbagai cara (Syukron, 2017).

Fenomena di atas sungguh disayangkan, karena ajaran agama apapun pada umumnya mempunyai kecenderungan untuk mengklaim eksistensinya sebagai agama yang paling benar. Kecenderungan klaim kebenaran tersebut akan dapat berimplikasi positif jika diproyeksikan dalam penghayatan spiritual

dan sosial secara baik. Namun di sisi lain, juga dapat berimplikasi negatif ketika diproyeksikan sebagai legitimasi kepentingan di luar ajaran agama, bahkan dalam hal ini dapat menciderai nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi pesan universal ajaran agama itu sendiri (Laisa, 2014). Sebab, agama dalam kehidupan memiliki fungsi untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia.

Pentingnya manifestasi semangat keberagamaan dan kemanusiaan juga menjadi bagian dari tujuan penyelenggaraan Pesantren dijelaskan dalam UU no. 18 tahun 2019. Pada Pasal 3 UU tersebut juga dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan Pesantren di Indonesia, diantaranya yakni pembentukan umat Islam yang religius, dan tolong-menolong (Pasal 3 UU). Orientasi pembentukan karakter religius dan sosialis dan sosial tersebut menunjukkan Pemerintah Indonesia mengharapkan penyelenggaraan Pesantren dapat membangun pribadi umat Islam yang menghargai nilai keberagamaan dan kemanusiaan. Dalam perspektif nilai Islam multikultural, orientasi tersebut dapat dikatakan sejalan.

Dimensi nilai humanisme pada orientasi penyelenggaraan Pesantren, baik berkaitan dengan orientasi keberagamaan maupun kemanusiaan pada ranah praksisnya dapat mendorong agar Pesantren dapat mendesiminasikan nilai-nilai ajaran dan ilmu ke-Islaman yang tidak mendikotomikan nilai keberagamaan dengan nilai kemanusiaan. Dimensi orientasi integratif tersebut dapat berimplikasi positif bagi pembentukan kepribadian umat Islam, dalam berbagai aspek religisitasnya, baik pada peningkatan aspek ritualitas, keimanan, pengetahuan, pengalaman, penghayatan spritual maupun sosial (Islamy, 2023).

Konklusi di atas tidak berlebihan, karena interpretasi terhadap ajaran agama yang baik, maka juga dapat berimplikasi positif pada pembentukan etika penganutnya pada kehidupan sosial. Oleh karena itu, dimensi nilai humanism bertujuan untuk membentuk kepribadian yang menjunjung keberagamaan dan kemanusiaan dapat menekankan penyelenggaraan Pesantren di Indonesia untuk tidak hanya mendesiminasikan nilai-nilai ajaran atau ilmu ke-Islaman dalam hal aspek keberagamaan, melainkan juga pada hal pembentukan etika kemanusiaan dalam kehidupan sosial multikultural.

2. Nilai *Tasamuh*, dan *Wasatiyyah* dalam Pembentukan Pribadi yang Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Keberadaan masyarakat Indonesia dengan tingkat multikulturalitas yang tinggi telah menjadikannya sebagai negara yang rentan dengan ragam bentuk konflik. Satu di antara konflik yang terjadi secara berulang di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, yakni konflik dalam kehidupan relasi umat beragama, baik konflik antar agama atau konflik antar aliran tertentu pada sebuah komunitas agama. Fenomena konflik umat Bergama tersebutlah yang kemudian menjadi problem krusial bagi pluralitas kehidupan umat beragama Indonesia (Muharam, 2020).

Problem di atas kemudian pada ranah praksisnya juga tidak luput menimbulkan anggapan publik, bahwa terjadinya suatu konflik yang disebabkan karena agama tentunya harus disikapi dengan bijak, baik secara agama itu sendiri maupun secara budaya. Anggapan tersebut terjadi karena banyaknya konflik yang disebabkan oleh berbagai faktor eksternal di luar agama itu sendiri.



Berkaitan dengan pentingnya mencegah terjadinya konflik dalam pluralitas kehidupan sosial umat beragama di Indonesia, salah satu dari tujuan penyelenggaraan Pesantren dalam UU no. 18 tahun 2019, Pasal 3 juga menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan Pesantren di Indonesia, antara lain pembentukan pribadi umat Islam yang menjaga kerukunan hidup umat beragama (Pasal 3 UU). Orientasi demikian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia berkehendak agar penyelenggaraan Pesantren dapat membentuk pribadi umat Islam yang menjaga keharmonisan dalam kehidupan umat beragama di Indonesia. Orientasi tersebut dapat dikatakan paralel dengan spirit multikulturalisme Islam, yakni nilai *tasammuh* (toleransi), dan *wasatiyah* (moderat).

Keberadaan dimensi nilai *tasammuh* dan *wasatiyah* pada orientasi penyelenggaraan Pesantren, yakni dalam hal pembentukan pribadi umat Islam yang menjaga kerukunan kehidupan umat beragama akan mendorong Pesantren dapat mendesiminasikan ajaran dan ilmu ke-Islaman yang toleran, dan moderat dalam menyikapi pluralitas kehidupan sosial umat beragama di Indonesia, baik secara internal maupun eksternal. Oleh sebab itu, dimensi nilai *tasammuh* dan *wasatiyah* dalam orientasi penyelenggaraan Pesantren di Indonesia menjadi hal penting, dikarenakan manifestasi nilai *tasammuh* mengajarkan sikap saling menghormati, dan menghargai dalam menyikapi pluralitas pemikiran, keyakinan maupun tradisi (Chotib & Maskuri, 2021). Begitu juga dengan nilai *wasatiyah* mengajarkan sikap untuk seimbang pada hal positif, yakni tidak ekstrem kiri atau kanan, sehingga melalui desiminasi nilai *tasammuh* dan *wasatiyah* dalam penyelenggaraan Pesantren, maka akan menjadikan Pesantren dapat berkontribusi besar dalam membangun kehidupan harmoni di tengah keanekaragaman kehidupan umat beragama di Indonesia (Yanuarti, 2022).

Berpijak pada eksplorasi penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan dimensi nilai *tasammuh* dan *wasatiyah* dalam tujuan penyelenggaraan Pesantren menunjukkan Pemerintah Indonesia berkehendak agar penyelenggaraan Pesantren turut berperan aktif dalam membangun peradaban umat Islam yang toleran dan moderat dalam pluralitas kehidupan sosial umat beragama di Indonesia.

3. Nilai Perdamaian dalam Pembentukan Pribadi yang Menjaga Integrasi Bangsa dan Negara

Realitas kemajemukan sosial masyarakat Indonesia jika tidak dikelola dengan positif dan produktif, maka dapat memunculkan banyak konflik, bahkan perpecahan sosial di tengah ragam perbedaan. Apalagi di era digital masyarakat global saat ini, upaya untuk mewujudkan sekaligus merawat integrasi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk menjadi tantangan besar Pemerintah dan juga seluruh elemen masyarakat. Pernyataan ini tidak berlebihan, karena kemajuan teknologi yang ada saat ini telah menjadikan masyarakat Indonesia dengan sangat mudah dipertemukan dengan ragam ideologi, kultur, dan pemikiran yang belum tentu relevan dengan semangat integrasi ke-Indonesian (Hidayah, et.al, 2023).

Berbagai kasus terorisme yang terjadi di tengah masyarakat sejatinya bersumber dari keyakinan, doktrin serta ideologi yang ada dan bersemayam pada diri seseorang. Terlebih jika dipicu oleh paham radikalisme yang

berkembang bisa menjadikan suatu ancaman pada Negara tersebut (Regita Khoirunnisa, Santoso Tri Raharjo, & Muhammad Fedryansah, 2021, p.160). Di sinilah, urgensi kesadaran Pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk melindungi integrasi kehidupan berbangsa dan bernegara di era global menjadi hal yang sangat diprioritaskan.

Berkaitan pentingnya menjaga integrasi bangsa dan negara juga mendapat perhatian dalam UU no. 18 tahun 2019. Pada UU Pasal 3 tersebut dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan Pesantren di Indonesia, diantaranya yakni pembentukan pribadi umat Islam yang menjaga integrasi bangsa dan negara (Pasal 3 UU). Orientasi ini menunjukkan Pemerintah berkehendak agar penyelenggaraan Pesantren dapat membentuk pribadi umat Islam di Indonesia yang melindungi semangat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia. Tujuan tersebut dapat dinyatakan selaras terhadap nilai Islam multikultural, yang berupa nilai perdamaian.

Dimensi nilai perdamaian pada orientasi penyelenggaraan Pesantren dalam hal pembentukan pribadi umat Islam yang menjaga integrasi berbangsa dan bernegara dapat mendorong penyelenggaraan Pesantren dapat mendesiminasikan ajaran dan ilmu ke-Islaman yang menjunjung perdamaian dalam kemajemukan kehidupan sosial bernegara di Indonesia. Hal tersebut menjadi hal yang urgen bagi Pesantren dalam membangun karakter kepribadian umat Islam di Indonesia. Sebab, Islam secara normatif ajaran memuat makna perdamaian, keselamatan, keamanan. Namun secara faktual tidak sedikit justru ditampilkan dalam bentuk konflik oleh oknum dengan mengatasnamakan ajaran Islam (Santoso & Khisbiyah, 2021). Pada kondisi tersebut, manifestasi nilai Islam multikultural berupa nilai perdamaian dibutuhkan dalam membangun semangat integrasi bagi umat Islam dalam kehidupan sosial. Mengingat disintegrasi dalam kehidupan sosial, terlebih dalam menjaga persatuan kehidupan berbangsa dan bernegara (Islamy, 2022).

Sampai di sini, dapat dikatakannya, bahwa adanya dimensi nilai perdamaian dalam orientasi penyelenggaraan Pesantren dapat menjadikan peran Pesantren berkontribusi besar dalam mendesiminasikan nilai ajaran Islam yang cinta damai bagi kepribadian umat Islam, baik dalam menjaga integrasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bahasan pokok studi ini dapat disimpulkan adanya muatan nilai-nilai Islam multikultural pada kebijakan Pemerintah Indonesia terkait orientasi penyelenggaraan Pesantren pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pertama, nilai humanism dalam tujuan pembentukan pribadi umat Islam dalam menghargai keberagaman dan kemanusiaan. Kedua, nilai *tasamuh*, dan *wasatiyyah* dalam tujuan terbentuknya pribadi umat Islam yang menjaga kerukunan umat beragama. Ketiga, nilai perdamaian dalam pembentukan pribadi umat Islam yang menjaga integrasi bangsa dan negara.

Keterkaitan teoritis temuan studi ini menyatakan nilai-nilai Islam multikultural dapat didesiminasikan pada kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Limitasi belum studi ini



belum mengidentifikasi ragam bentuk hambatan maupun tantangan dalam penerapan UU Pesantren di Indonesia. Hal ini urgen untuk dikaji, yakni untuk melihat sejauh mana efektifitas implementasi UU Pesantren tersebut. Sebab kehadiran UU Pesantren tersebut menjadi rekognisi, afirmasi dan fasilitasi dari Pemerintah terhadap eksistensi Pesantren di Indonesia.

REFERENSI

- Abidin, Z. (2016). Menanamkan Konsep Multikulturalisme di Indonesia. *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 1(02), 123-140
- Ayunda, A. Z., Urbaningkrum, S. M., Nusaibah, A. W., Septiana, W., Widyani, S. S. N., & H, A. R. (2022). Tantangan Multikulturalisme di Indonesia: Menyoal Relasi Agama dan Ruang Publik. *ALSYS*, 2(1), 1-18
- Azra, A. (2012). Kegagalan Identitas dan Kekerasan Sosial: Multikulturalisme, Demokrasi dan Pancasila. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 1-12
- Azra, A. (2018). Cultural Pluralism in Indonesia: Continuous Reinventing of Indonesian Islam in Local, National and Global Contexts. *Asia Pacific Journal on Religion and Society*, 2(2), 56-60
- Chatri, S., & Wikandaru, R. (2023). Establishing Multicultural Society: Problems and Issues of Multicultural Education in Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(1), 145-155
- Chotib, R., & Maskuri, M. (2021). Tasamuh Behavior in Perspective of Multicultural Islamic Education. *Journal Education Multicultural of Islamic Society*, 1(2), 135-180
- Firdaus, F., Anggreta, D. K., & Yasin, F. (2020). Internalizing Multiculturalism Values Through Education: Anticipatory Strategies for Multicultural Problems and Intolerance in Indonesia. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22(1), 131-141
- Ghofarrozin, A., & Janah, T. N. (2021). Menakar Keberpihakan Negara Terhadap Pesantren Melalui Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2019. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 1-18
- Hidayah, Y., Nufikha Ulfah, & Meiwatizal Trihastuti. (2023). Memperkuat Integrasi Nasional Di Era Digital : Penguatan Resolusi Konflik Di Era Digital Sebagai Perwujudan Warga Negara Yang Baik. *Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora*, 2(2), 105-115
- Hidayati, N., Maemunah, S., & Islamy, A. (2021). Nilai Moderasi Beragama dalam Orientasi Pesantren di Indonesia. *Transformasi*, 3(2)
- Halim, A. (2021). Pendidikan Islam Multikultural dalam Prespektif Azyumardi Azra. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 10(01), 139-157
- Hariyani, Y. (2018). Nilai Pendidikan Multikultural Islam Nusantara. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 3(2), 21-38
- Hartanti, P. S., & Ardhana, D. (2022). Bhinneka Tunggal Ika: Indonesia Circumscribed Norm of Multiculturalism. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 24(1), 143-165

- Islamy, A. (2022). Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama di Indonesia. *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (APIC)*, 5(1), 48-61
- Islamy, A. (2022). Moderasi Beragama Dalam Ideologi Pancasila. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1), 18-30
- Islamy, A. . (2023). Nilai-Nilai Pancasila dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Orientasi Majelis Taklim. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 240-251
- Khoirunisa, R., Raharjo, S. T., & Fedryansah, M. (2021). Fenomena Terorisme Sebagai Ancaman Disintegrasi Bangsa Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10(1), 158-165
- Laisa, E. (2014). Islam dan Radikalisme. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 1-18
- Mahsun, M. (2019). Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 15(1), 66-83
- Mustofa, J., & Salahuddin, M. (2020). Quo Vadis Pondok Pesantren di Era Undang-Undang Pesantren. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(01), 1-17
- Najmina, N. (2018). Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Bangsa Indonesia. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 52-56
- Noorhayati, S. M. (2017). Pendidikan Multikultural Di Pesantren (Upaya Membendung Radikalisme di Indonesia. *Madania*, 21(1), 67-78
- Panut, P., Giyoto, G., Rohmadi, Y. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 816-828
- Rohmat. (2022). Dimensions of Multicultural Education for Equal Rights. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 7(2), 107-128
- Santoso, M. A. F., & Khisbiyah, Y. (2021). Islam-based peace education: values, program, reflection and implication. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(1), 185-207
- Solihin, K., & Asiyah, S. (2021). Views of Fiqh Sosial on Cooperation in the Construction of Inter-Religious Houses of Worship. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 2(1), 49-64
- Subaidi, S. (2020). Strengthening Character Education in Indonesia: Implementing Values from Moderate Islam and the Pancasila. *Journal of Social Studies Education Research (JSSER)*, 11(2), 120-132
- Suheri, S., Nurrahmawati, Y. T. (2018). Model Pendidikan Multikultural di Pondok Pesantren. *Pedagogik Jurnal Pendidikan*, 5(1), 32-49
- Syukron, B. (2017). Agama dalam Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama di Indonesia). *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 2(01), 1-28
- Tahir, M. (2017). Menjadi Muslim di Negara Multikultural: Dinamika, Tantangan dan Strategi Dalam Perspektif Fikih Multikultural. *Al-'Adalah*, 14(2), 263-290
- Usman, M., & Widyanto, A. (2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Ar-Raniry: International Journal Of Islamic Studies*, 8(1), 57-70



- Wiranata, Rz. R. S. (2019). Progresivisme: Titik Temu Keabsahan UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 8(2), 103-129
- Wahyudin, W., Maimun, A., & Jalil, M. (2019). Islamic Humanism in Indonesian Context: Discourse Analysis of Nationality Problems in Indonesia. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 20(2), 302-321
- Yanuarti, E., & Fadila, F. (2022). Internalization of Wasathiyah Islamic Value Education. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(4), 6703-6714
- Zaman, M. B., Nawir, M. S, Islamy, A., & Aninnas, A. (2022). Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara: Pengarustamaan Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia. *TARBAWI*, 10(2), 139-164
- Zulihi, Z., Nawir, M. S., & Islamy, A. (2022). Paradigma Islam Kosmopolitan dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(4), 1292-1304
- Zainuddin, M. (2015). Plurality of Religion: Future Challenges of Religion and Democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 9(2), 151-166
- Zarbaliyev, H. (2017). Multiculturalism in Globalization Era: History and Challenge for Indonesia. *Journal of Social Studies*, 13(1), 1-16